



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Desa, Tugu, Salawati Desa Lelayan Kecamatan Lelayan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 15 /B.1410/DPD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MANDIRI TUNGGI II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menyatakan :** Pematerian Izin operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Tunggii II Desa Tunggii 2 Kecamatan Lelayan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 06/TKN MDR/DT II/2023 Tanggal 16 Januari 2023 serta lampirannya.
- Menimbang :** bahwa untuk ketertiban dan kelancaran satuan Pendidikan diundang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
- Memperhatikan :** Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 409 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Penanggung Jawab
- Kedua :** Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak Negeri Mandiri Tunggii II
- Ketiga :** Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Keluar :** Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama Sekolah/Lembaga : Taman Kanak-Kanak Negeri Mandai Tuguri II
NPDM : 60310001
Alamat Lembaga : Desa Tuguri II Kecamatan Jelayan Kabupaten
Belalang Mendongdon Provinsi Sulawesi Utara.

- Ketiga : Penyelenggara lain menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat pelanggaran akan dipertanggungjawabkan menurutnya.

Ditetapkan di : Buloh
Pada tanggal : 15 Januari 2023


BENTU MOKONGINTA, S.Pd.MAN
PUSKESDA UTAMA MUDA
NIP. 19780809 199801 1 002

Tembusan:

1. Lemah/Kepala Desa Tuguri II
2. Arsip